



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 67 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN  
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Magetan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
8. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek.
9. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

RSUD, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk kelancaran kegiatan operasional dan non-operasional di BLUD RSUD.

### BAB III

#### SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

##### Pasal 4

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan Rencana pengeluaran BLUD RSUD.

##### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (2) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD dan dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 6

Dalam hal Anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD

#### Pasal 7

- (1) Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD.
- (2) Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanjanya.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD yang meliputi:
  - a. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
  - b. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
  - c. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
  - d. Belanja Operasi; dan
  - e. Belanja Modal.
- (4) Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam

perhitungan pada RBA tahun anggaran berikutnya

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD RSUD termasuk pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk pengelolaan kas dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran .

#### Pasal 9

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD RSUD pada RBA tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD BLUD RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD.
- (4) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004